

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan sebuah sistem yang terdiri dari sub-sistem. Konsekuensinya, jika terjadi kekurangan pada satu subsistem, subsistem yang lain akan menutupinya. Dalam hal ini adalah hukum tertulis atau undang-undang. Perubahan hukum ini harus melalui prosedur. Dengan demikian, pengubahan hukum untuk disesuaikan dengan keadaan tidak dapat setiap kali dilakukan.¹ Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. Segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dapat menjadi sebab terjadinya kejahatan. Kejahatan akan selalu hadir dalam kehidupan ataupun lingkungan sekitar, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Dengan upaya penanggulangan kejahatan, diharapkan dapat menekan baik dari kualitas maupun kuantitasnya hingga pada titik yang paling rendah sesuai dengan keadaannya. Upaya untuk menekan kejahatan secara garis besar dapat dilalui dengan 2 (dua) cara yaitu, upaya penal (hukum pidana) dan non penal (di luar hukum pidana). Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, lebih menitik beratkan pada sifat represif (merupakan tindakan yang diambil setelah kejahatan terjadi). Pada upaya non penal menitik beratkan pada sifat preventif (menciptakan kebijaksanaan sebelum terjadinya tindak pidana).²

Istilah kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana didefinisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”³ S.R. Sianturi merumuskan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2003,

² Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1991, hlm. 1-2.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: P.T.Rienka Cipta, 2010, hlm. 96

tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”⁴ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁵

Salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut juga melindungi dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) :

“KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁶

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.⁷

Seringkali tindakan kekerasan dalam rumah tangga disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁸ Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal

⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm 22.

⁵ *Ibid*, hlm 32.

⁶ Pasal 1 butir 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. hlm. 1.

⁸ *Ibid*, hlm 2.

ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Terkait uraian diatas penulis menemukan hal yang menarik yang layak untuk diteliti dalam perkara Kekerasan dalam rumah tangga yang diputus di Mahkamah Agung pada putusan Nomor 844 K/PID.SUS/2015 dalam keterangan saksi Endang Murdianingsih dan saksi Fery Syahputra menerangkan bahwa anak yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar pelaku yang telah memasukan kepala Hermin alias Cici ke air di dalam bak mandi, sehingga akhirnya meninggal dunia (mati), namun pertimbangan Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Medan tersebut bertentangan dengan fakta persidangan, karena menurut keterangan saksi Endang Murdianingsih bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 melihat Hermin alias Cici sedang di tenggelamkan Fery dan Anak, saksi Endang melihat kepala ke bawah kaki ke atas, dan saat itu Anak lah memegang kaki Hermin alias Cici. Selanjutnya bahwa saksi Fery Syahputra menjelaskan pada halaman 71 tentang Anak hanya memegang kaki saat peristiwa tersebut, pertimbangan Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Medan yang menyimpulkan Anak yang telah memasukan kepala Hermin alias Cici ke air di dalam bak mandi, sehingga akhirnya meninggal dunia (mati), artinya Anak ada mengakui perbuatannya yaitu ikut memegang kaki Hermin alias Cici di kamar mandi karena disuruh saksi Fery Syahputra bukan memegang kepala dan bukan pula yang membenamkan Hermin alias Cici hingga meninggal dunia dan kesaksian tersebut juga dikuatkan oleh saksi Endang dan saksi Fery hanya memegang kaki bukan kepala Hermin alias Cici, dan perbuatan Anak adalah karena suruhan oleh saksi Fery Syahputra sehingga anak tidak bisa menolak atau membantah karena saksi Fery Syahputra lebih dewasa dari Anak.

Dari perspektif penulis, Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa anak sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan

delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.⁹ Namun hemat penulis Hukum akan lebih tegak dan Adil bila pelaku dibebaskan karena perbuatan yang dilakukan anak tersebut sudah memenuhi unsur daya paksa yang tertuang dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana, R. Sugandhi, menjelaskan, dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat ia elakkan. Misalnya, seseorang dipegang oleh seseorang lainnya yang lebih kuat, kemudian dilemparkannya ke jendela kaca sehingga kacanya pecah dan mengakibatkan kejahatan merusak barang orang lain. Dalam peristiwa semacam ini dengan mudah dapat dimengerti bahwa orang yang tenaganya lemah itu tidak dapat dihukum karena segala sesuatunya yang melakukan ialah orang yang lebih kuat. Orang inilah yang berbuat dan dialah pula yang harus dihukum.¹⁰ kemudian, dalam hal yang hampir serupa, mengenai unsur daya paksa yang bersifat relatif, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.¹¹

berangkat dari uraian yang telah dipaparkan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian hokum lebih dalam dengan mengajukan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan

⁹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2012, hlm. 27

¹⁰ R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980. Hlm 54-55.

¹¹ *Ibid*, hlm. 55

dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 844 K/PID.SUS/2015)”.
MAKAMAH AGUNG RI
KORUPSI
SIPIL
JAKARTA RAYA

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015, dimana pada Putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan pasal Pasal 60 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Unsur pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang mungkin sudah terpenuhi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Apakah Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 844 K/PID.SUS/2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tanga.
- b. Untuk mengetahui Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 844 K/PID.SUS/2015 sudah sesuai dengan dengan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang implementasi perlindungan hukum dan penegakan Hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Bagi penegak hukum agar dapat melindungi dan mencegah anak-anak dari kejahatan ataupun kekerasan fisik dan atau psikis yang terjadi di dalam keluarga yang merupakan wujud dari terjaminnya perlindungan hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

1.3.2.2 Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan, pemikiran ataupun pembahasan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada 6 khususnya berkaitan dengan implementasi Kepastian hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹³

1.4.1.2 Teori Pidana dan Pidanaan (*Middle Range Theory*)

Mr. W.P.J. Pompe mengatakan: "hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan macam pidana apa yang bersesuaian."¹⁴

A. Ridwan Halim mengatakan: "Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya."¹⁵

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan Utilitarians yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁶

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83

¹⁴ S. R. Sianturi., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Akademi Hukum Militer, tahun 1986. hlm. 14-15.

¹⁵ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Cetakan II, Jakarta : Ghalia Indonesia, tahun 1989, hlm. 87.

¹⁶ 12 Muladi dan Barda Nawawi Arief.. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2005, hlm 34.

1.4.1.3 Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Applied Theory*)

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Mufidah, 2008: 268)

Inu Wicaksono dalam Mardiyati menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku menyakiti dan mencederai secara fisik maupun psikis emosional yang mengakibatkan kesakitan dan distress (penderitaan subyektif) yang tidak dikehendaki oleh pihak yang disakiti yang terjadi dalam lingkup keluarga (rumah tangga) antar pasangan suami isteri (*intimate partners*), atau terhadap anak-anak, atau anggota keluarga lain, atau terhadap orang yang tinggal serumah (misal, pembantu rumah tangga)¹⁷

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 ayat (1) UU ini meliputi suami, istri, dan anak. Akan tetapi, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri), apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) karena pelaku ataupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik¹⁸

1.4.2 Kerangka Konseptual

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

¹⁷ Mardiyati, Isyatul, “*Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak*”, dalam *jurnal Studi Gender dan Anak*, Jakarta: Vol 2, No 1, 2015, hlm 26.

¹⁸ Soeroso, Hadiati dan Moerti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 1.

¹⁹ Riduan Syahrani, *OP.Cit.*, hlm 23.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman²⁰


Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kematian atau ajal adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati secara permanen, baik karena penyebab alami seperti penyakit atau karena penyebab tidak alami seperti kecelakaan. Setelah kematian, tubuh makhluk hidup mengalami pembusukan.²¹

²⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53.

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kematian>. Di akses pada tanggal 25 Januari 2019

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto

mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²²

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.²³

1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Hukum Pidana, khususnya mengenai *Nodweer Excess* atau pembelaan terpaksa melampaui batas, serta implementasinya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.²⁴

1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai *Nodweer Excess* serta penerapannya dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan

²² Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79

²³ *Ibid.* hlm. 10

²⁴ Johnny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, , Malang, Jawa Timur : Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47

masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.²⁵

1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menajaki kembali pada sumber data.

1.5.5 Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier.²⁶

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo, 2006, hlm. 112.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009. hlm. 41

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Alasan Penghapusan Pidana dan Tinjauan Umum tentang kekerasan dalam rumah tangga

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi Putusan Kasus putusan Mahkamah Agung nomor 844 K/PID.SUS/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai bentuk kepastian Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Analisa Terhadap bentuk Pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak Pidana Dalam kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

